



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslim Atmo Putro Bin Atmo
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 59/28 Mei 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngemplak Desa Jambu RT.031/RW.007
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muslim Atmo Putro Bin Atmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021

Terdakwa Muslim Atmo Putro Bin Atmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Atmo Putro Bin Atmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Ijin", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslim Atmo Putro Bin Atmo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta), apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck, warna: kuning, merk Mitsubitsi, type: FE119, No.pol: K-8715-SK, Nosin: 4D34C580507, No.ka: FE119E040503, a.n SODIQ berikut mutan tanah uruk.Dikembalikan kepada saksi Nur Wakhid Ardiansyah.
 - 1 (satu) unit loader, warna: kuning, merk SYZG, type: ZL94C, tahun: 2020;Dikembalikan kepada saksi Sugiyono.
 - 1 (satu) bendel buku catatan ritase merk Sukhoi.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Muslim Atmo Putro Bin Atmo dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk diringankan hukuman, dengan pertimbangan harus memenuhi kebutuhan hidup anak dan isterinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muslim Atmo Putro Bin Atmo, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 14.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di tanah milik saudara Zaenal Arifin yang terletak di turut Desa Jambu Timur RT.01 RW.17 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud pasal 35, yaitu: Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendatangi saudara Zaenal Arifin dengan maksud Terdakwa menawarkan akan meratakan tanah kebun milik saudara Zaenal Arifin sehingga tanahnya dapat rata dengan jalan dan pada saat itu juga disepakati bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per reitase tanahnya kepada saudara Zaenal Arifin, selanjutnya Terdakwa melakukan aktifitas penambangan di tanah milik Zaenal Arifin tersebut dengan cara Terdakwa mendatangkan 1 (satu) unit alat berat atau loader merk SYZG seri ZL94C warna kuning tahun 2020 milik saudara Sugiyono dengan cara terdakwa menyewanya dengan ketentuan Terdakwa membayar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per reitasenya kepada saudara Sugiyono selaku pemilik alat berat atau loader tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan saudara Ali Mahmud sebagai operator yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat atau loader tersebut untuk menggali dan mengambil material tanah yang selanjutnya dimuat ke dalam 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil truk merk mitsubishi dengan nomor polisi K 8715 SK yang dikemudikan oleh saudara Nur Wakhid Ardiansyah selaku sopir truk, kemudian material tanah urug tersebut Terdakwa jual kepada saudara Sunaryo dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per reitasenya, selain itu Terdakwa juga menjual material tanah tersebut kepada orang yang membutuhkan tanah urug;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas penambangan tanah urug tersebut Terdakwa dapat menjual material tanah urug tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) reitase untuk rata-rata per harinya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sofyan Hadi P. dan saksi Moh Imam Safarudin beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Jepara telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat aktifitas penambangan tanpa izin di wilayah Desa Jambu Timur RT.01 RW.17 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, selanjutnya saksi Sofyan Hadi P. dan saksi Moh Imam Safarudin beserta rekan-rekannya langsung mendatangnya dan menemukan aktifitas penambangan di lokasi lahan tanah milik saudara Zaenal Arifin yang terletak di Desa Jambu Timur RT.01 RW.17 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, kemudian saksi Sofyan Hadi P. dan saksi Moh Imam Safarudin beserta rekan-rekannya langsung mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas penambangan tersebut, berupa: 1 (satu) unit dump truck, warna: kuning, merk Mitsubitshi, type: FE119, No.pol: K-8715-SK, Nosin: 4D34C580507, No.ka: FE119E040503, a.n Sodiq berikut mutan tanah uruk, 1 (satu) bendel buku catatan ritase merk Sukhoi dan 1 (satu) unit loader, warna: kuning, merk SYZG, type: ZL94C, tahun: 2020, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas penambangan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Jepara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan di lokasi tanah milik saudara Zaenal Arifin yang terletak di turut Desa Jambu Timur RT.01 RW.17 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tersebut tanpa dilengkapi dengan perizinan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofyan Hadi P, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan perbuatan yang dilakukanya yaitu kegiatan penambangan tanah uruk tanpa dilengkapi ijin.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di tanah milik Arifin yang beralamat di Desa Jambu timur Rt. 1 Rw. 17 Kec. Miongggo Kab. Jepara.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi bersa Tim antara lain saksi Moh Imam Sfarudin melakukan penyelidikan, diketahui Terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan material tanah.
 - Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan alat berupa loader merk SYZG tipe ZL 94 C, warna kuning milik dari Saksi Sugiyono.
 - Bahwa, loader merk SYZG tipe ZL 94 C, warna kuning yang digunakan adalah milik Saksi Sugiyono, dengan ketentuan bagi hasil.
 - Bahwa, pada saat Saksi melakukan penyidikan telah mengamankan tiga orang yaitu :
 1. Ali Mahmud, bertugas sebagai operator Loader.
 2. Jasri selaku pencatat perniagaan hasil tambang.
 3. Nur Wahid Ardiansyah, mengangkut tanah dengan menggunakan kendaraan Dam Truck.
 - Bahwa, tiga orang tersebut menyatakan bila kegiatan tambang tersebut merupakan kegiatan milik Terdakwa.
 - Bahwa, tanah hasil pertambangan tersebut dijual oleh Terdakwa, kepada orang yang membutuhkannya antara lain dijual kepada H. Sunaryo.
 - Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. Saksi Moh Imam Safarudin,. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan perbuatan yang dilakukanya yaitu kegiatan penambangan tanah uruk tanpa dilengkapi ijin.
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di tanah milik Arifin yang beralamat di Desa Jambu timur Rt. 1 Rw. 17 Kec. Mionggo Kab. Jepara.
 - Bahwa, pada saat Saksi bersa Tim antara lain saksi Sofyan Hadi P, S.H. melakukan penyelidikan, diketahui Terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan material tanah.
 - Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan alat berupa loader merk SYZG tipe ZL 94 C, warna kuning milik dari Saksi Sugiyono.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, loader merk SYZG tipe ZL 94 C, warna kuning yang digunakan adalah milik Saksi Sugiyono, dengan ketentuan bagi hasil.

- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penyidikan telah mengamankan tiga orang yaitu :

1. Ali Mahmud, bertugas sebagai operator Loader.
2. Jasri selaku pencatat perniagaan hasil tambang.
3. Nur Wahid Ardiansyah, mengangkut tanah dengan menggunakan kendaraan Dam Truck.

- Bahwa, tiga orang tersebut menyatakan bila kegiatan tambang tersebut merupakan kegiatan milik Terdakwa.

- Bahwa, tanah hasil pertambangan tersebut dijual oleh Terdakwa, kepada orang yang membutuhkannya antara lain dijual kepada H. Sunaryo.

- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Ali Mahmud,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi operator alat loader kenal Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan perbuatan yang dilakukannya yaitu kegiatan penambangan tanah..

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di tanah milik Arifin yang beralamat di Desa Jambu timur Rt. 1 Rw. 17 Kec. Mionngo Kab. Jepara.

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan alat berupa loader merk SYZG tipe ZL 94 C, warna kuning milik dari Saksi Sugiyono sedangkan saksi selaku operator, dengan honor Rp. 240.000,-

- Bahwa, pada saat Saksi melakukan kegiatan menggali tanah datang Petugas Kepolisian Resort Jepara dan mengamankan Saksi dan dua orang teman yaitu :

1. Jasri selaku pencatat perniagaan hasil tambang.
2. Nur Wahid Ardiansyah, mengangkut tanah dengan menggunakan kendaraan Dam Truck.

- Bahwa, Saksi melakukan kegiatan sebagai operator loader tersebut, atas permintaan Terdakwa sebagai pengelola pertambangan tanah.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi tanah milik Saksi Zaenal Arifin yang meminta kepada Terdakwa, dengan tujuan agar supaya tanah miliknya yang semula sedikit berbukit, menjadi rata dengan jalan raya.

- Bahwa, tanah hasil pertambangan tersebut dijual oleh Terdakwa, kepada orang yang membutuhkannya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Saksi Jasri,. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan perbuatan yang dilakukannya yaitu kegiatan penambangan tanah..

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di tanah milik Arifin yang beralamat di Desa Jambu timur Rt. 1 Rw. 17 Kec. Mionggo Kab. Jepara.

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan alat berupa loader merk SYZG tipe ZL 94 C, warna kuning sedangkan saksi Ali Mahmud selaku operator.

- Bahwa, alat loader yang digunakan adalah milik dari Saksi Sugiyono, dengan sewa sebesar Rp. 17.000,-

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai pencatat pengangkutan material tanah atas permintaan TERdakwa, dengan honor sebesar RP. 70.000,-

- Bahwa, lokasi tanah milik Saksi Zaenal Arifin yang meminta kepada Terdakwa, dengan tujuan agar supaya tanah miliknya yang semula sedikit berbukit, menjadi rata dengan jalan raya.

- Bahwa, tanah hasil pertambangan tersebut dijual oleh Terdakwa, akan tetapi tidak tahu siapa pembelinya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. Saksi Zaenal Arifin,. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan perbuatan yang dilakukannya yaitu kegiatan penambangan tanah..

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di tanah milik Arifin yang beralamat di Desa Jambu timur Rt. 1 Rw. 17 Kec. Mionngo Kab. Jepara.
 - Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan alat berupa loader merk SYZG tipe ZL 94 C, warna kuning sedangkan saksi Ali Mahmud selaku operator dengan honor sebesar RP. 240.000,-
 - Bahwa, bermula Terdakwa datang kepada saksi dengan mengatakan bila lokasi tanah milik saksi lebih tinggi dari jalan raya dan TERdakwa menawarkan untuk meratakannya.
 - Bahwa, saksi mengijinkan Terdakwa mengambil tanah tersebut dikarenakan saksi berencana akan membangun rumah di atas tanah tersebut, dan oleh karena kondisinya lebih tinggi maka saksi setuju bila tanah tersebut diratakan oleh Terdakwa.
 - Bahwa, tanah diangkut dengan dam Truk, akan tetapi saksi tidak tahu tanah tersebut dibawa kemana.
 - Bahwa, saksi memperoleh bagian hasil yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 500.000,-
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
6. Saksi Sugiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan perbuatan yang dilakukanya yaitu kegiatan penambangan tanah..
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di tanah milik Arifin yang beralamat di Desa Jambu timur Rt. 1 Rw. 17 Kec. Mionngo Kab. Jepara.
 - Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan alat berupa loader merk SYZG tipe ZL 94 C, milik saksi.
 - Bahwa, tanah diangkut dengan dam Truk, dan setiap satu dam Truk saksi memperoleh bagian sebesar RP. 17.000,-, dan setiap harinya saksi dapat memperoleh pendapatan sebesar RP. 1.600.000,-
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
7. Saksi Nur Wahid Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan perbuatan yang dilakukannya yaitu kegiatan penambangan tanah..
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di tanah milik Arifin yang beralamat di Desa Jambu timur Rt. 1 Rw. 17 Kec. Miongggo Kab. Jepara.
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan alat berupa loader merk SYZG tipe ZL 94 C, milik saksi Sugiyono.
- Bahwa, seagai operator dam truk adalah saksi Ali Mahmud.
- Bahwa, saksi pengemudi dam truk untuk mengangkut tanah hasil galian, dan saksi juga membeli tanah galian tersebut dengan harga Rp. 25.000,- untuk setiap dan truk.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Ahli yang dibacakan sesuai berita acara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kegiatan yang dilakukan Terdakwa Muslim Atmo Putro merupakan kegiatan penambangan jenis tanah.
- Bahwa, untuk setiap orang atau badan usaha yang mengelola pertambangan wajib memiliki ijin dari pihak yang berwenang..
- Bahwa, usaha perorangan maupun badan usaha yang melakukan usaha pertambangan harus dilengkapi dengan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa Terdakwa Muslim Atmo Putro Bin Atmo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan perbuatan yang dilakukannya yaitu kegiatan penambangan tanah.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di tanah milik Arifin yang beralamat di Desa Jambu timur Rt. 1 Rw. 17 Kec. Miongggo Kab. Jepara.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan alat berupa loader merk SYZG tipe ZL 94 C, warna kuning milik dari Saksi Sugiyono, dengan cara bagi hasil.
- Bahwa, Terdakwa memperoleh 10 % sedang Saksi Sugiyono memperoleh bagian 90% dari hasil kegiatan pertambangan tersebut.
- Bahwa, penggalian tanah dilakukan dengan menggunakan loader milik saksi Sugiyono, dan sebagai operator loader adalah saksi Ali Mahmud.
- Bahwa, tanah hasil tambang diangkut dengan dam truk yang dikemudikan oleh saksi Nur Wahid Ardiansyah, dengan biaya pengangkutan untuk satu dam truk seharga Rp. 17.000,- sehingga setiap harinya memperoleh uang sebesar Rp. 1.600.000,-
- Bahwa, tanah hasil galian dijual kepada orang yang membutuhkan, yang dipergunakan sebagai tanah urug.
- Bahwa, untuk pembayaran hasil jual tanah satu dam truk seharga Rp. 25.000,- yang pembayarannya diserahkan kepada saksi Jasri, yang bertugas melakukan pencatatan pengangkutan tanah untuk dijual.
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena dalam melakukan kegiatan tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit dump truck, warna: kuning, merk Mitsubitshi, type: FE119, No.pol: K-8715-SK, Nosin: 4D34C580507, No.ka: FE119E040503, a.n SODIQ berikut mutan tanah uruk.
2. 1 (satu) unit loader, warna: kuning, merk SYZG, type: ZL94C, tahun: 2020;
3. 1 (satu) bendel buku catatan ritase merk Sukhoi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Muslim Atmo PutroBin Atmo telah melakukan perbuatan kegiatan pertambangan tanah.
- Bahwa, benar peristiwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di lokasi yang beralamat di Desa Jambu timur Rt. 1 Rw. 17 Kec. Miongo Kab. Jepara.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar lokasi tanah tersebut adalah milik Saksi Arifin, dan saksi Arifin memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- dari kegiatan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan alat berupa loader merk SYZG tipe ZL 94 C, warna kuning milik dari Saksi Sugiyono.
- Bahwa, benar dalam kegiatan usaha pertambangan dilakukan dengan kesepakatan bagi hasil, yaitu Terdakwa memperoleh 10 % sedang Saksi Sugiyono memperoleh bagian 90% dari hasil kegiatan pertambangan tersebut.
- Bahwa, benar tanah hasil tambang diangkut dengan dam truk yang dikemudikan oleh saksi Nur Wahid Ardiansyah, dengan biaya pengangkutan untuk satu dam truk seharga Rp. 17.000,- sehingga setiap harinya memperoleh uang sebesar Rp. 1.600.000,-
- Bahwa, benar tanah hasil galian dijual kepada orang yang membutuhkan, yang dipergunakan sebagai tanah urug.
- Bahwa, benar untuk pembayaran hasil jual tanah satu dam truk seharga Rp. 25.000,- yang pembayarannya diserahkan kepada saksi Jasri, yang bertugas melakukan pencatatan pengangkutan tanah untuk dijual.
- Bahwa, benar Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena dalam melakukan kegiatan tiak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Muslim Atmo PutroBin Atmo dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa Muslim Atmo PutroBin Atmo merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang normal dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi .

Ad.2. Tentang yang melakukan Penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah, orang yang melakukan tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang diperoleh dipersidangan dapat di ketahui, bahwa Terdakwa Muslim Atmo PutroBin Atmo telah melakukan kegiatan mengambil tanah dan diusahakan untuk diperjual belikan.

Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut Terdakwa telah menghubungi Saksi Zainal Arifin selaku pemilik lahan tanah yang beralamat di Desa Jambu timur Rt. 1 Rw. 17 Kec. Mionggo Kab. Jepara, dengan pembayaran Rp. 500.000,-.

Menimbang, dalam melakukan kegiatannya Terdakwa menggunakan satu unit Laoder milik Saksi Sugiyono, dengan kesepakatan bagi hasil untuk Terdakwa 10 % sedangkan Saksi Sugiyono 90 %.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menggunakan sarana laoder, Terdakwa membayar Saksi Ali Mahmud sebagai operator dengan pembayaran honor Rp. 240.000,-

Menimbang, bahwa untuk mengangkut tanah dengan menggunakan satu unit dam truk yang dikemudikan saksi Nur Wahid Ardiansyah, dengan biaya pengangkutan untuk satu dam truk seharga Rp. 17.000,- sehingga setiap harinya memperoleh uang sebesar Rp. 1.600.000,-

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya dipertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggali tanah dengan menggunakan sebuah alat laoder dan kemudian diangkut dengan menggunakan dum truk, dengan maksud untuk diangkut dan diantar kepada pembeli, merupakan perbuatan tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tanah tersbut kepada orang membutuhkan, dan dipergunakan sebagai bahan untuk menguruk sebagaimana yang membutuhkan.

Menimbang, bahwa kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan tanah uruk yang dilakukan Terdakwa tidak ada perizinan dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa diproses hokum untuk mempertanggungjawabkan perbutanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mineral antara lain yaitu berupa tanah, sebagaimana yang dinyatakan Ahli maupun sebagaimana yang dimaksud dalam undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah melakukan Penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian yang dimaksud unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit dump truck, warna: kuning, merk Mitsubitshi, type: FE119, No.pol: K-8715-SK, Nosin: 4D34C580507, No.ka: FE119E040503, a.n

SODIQ berikut mutan tanah uruk.

Disita dari Nur Wahid, maka dikembalikan kepada saksi Nur Wakhid Ardiansyah.

2. 1 (satu) unit loader, warna: kuning, merk SYZG, type: ZL94C, tahun: 2020;

Sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka dikembalikan dikembalikan kepada saksi Sugiyono.

3. 1 (satu) bendel buku catatan ritase merk Sukhoi.

Sudah tidak perlukan lagio dan berkaitan dengan tindak pidana, maka harus dimusnahkan.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terhadap sanksi pidana diatur secara kumulatif, maka selain dijatuhi sanksi pidana penjara juga dijatuhkan sank pidana denda.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muslim Atmo Putro Bin Atmo, terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan, masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1) 1 (satu) unit dump truck, warna: kuning, merk Mitsubitshi, type: FE119, No.pol: K-8715-SK, Nosin: 4D34C580507, No.ka: FE119E040503, a.n SODIQ berikut muatan tanah uruk.

Dikembalikan kepada saksi Nur Wakhid Ardiansyah.

- 2) 1 (satu) unit loader, warna: kuning, merk SYZG, type: ZL94C, tahun: 2020;

Dikembalikan kepada saksi Sugiyono.

- 3) 1 (satu) bendel buku catatan ritase merk Sukhoi.

Dimusnahkan.

6. Menetapkan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radius Chandra, S.H., M.H.

Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.